



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA



Fungsi Keberadaan Bank Tanah untuk Mengurangi Dampak Buruk Liberalisasi Agraria Bagi Masyarakat Indonesia

Fakhira Dyna Putri Maharani Iksir

fakhiradynap@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Tanah selalu menjadi permasalahan yang seringkali terjadi di masyarakat dan kerap kali bersifat kompleks. Tanah juga merupakan penunjang kehidupan manusia yang vital, sebagai tempat hunian, sarana mencari nafkah, maupun sarana pemenuhan kebutuhan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut tanah merupakan hal penting yang harus diatur demi kelangsungan kesejahteraan hidup manusia. Disamping itu Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan serta mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak hidup, hak atas tempat tinggal, hak mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup. Dalam suatu Negara, luas tanah sangat terbatas, sementara jumlah penduduk kian bertambah setiap harinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai Negara berkembang menghadapi permasalahan tentang ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakatnya, khususnya pada lahan hunian dan pembangunan. Maka dari itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk mengelola dan mengatur aspek pertanahan dan menanggulangi arus liberalisasi yang dapat memberikan dampak pada penguasaan tanah.

I.1. LATAR BELAKANG

Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan adanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam bernegara. Salah satunya adalah permasalahan ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakat khususnya bagi pembangunan negara. Kebutuhan pembangunan yang sangat tinggi, tidak berjalan beriringan dengan pertambahan jumlah penduduk yang kian meningkat tiap harinya yang mengakibatkan terbatasnya ketersediaan tanah, sehingga cukup menyulitkan untuk pelaksanaan pembangunan. Apalagi dengan adanya liberalisasi ekonomi yang memberikan dampak pada distribusi



penguasaan tanah dan penentuan harga tanah yang mana mengakibatkan adanya persaingan memperebutkan lokasi strategis tanah sehingga harga tanah akan meningkat.

Tanah yang tidak tersedia berpotensi untuk menghalangi hak dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah yang membutuhkan dan yang kemungkinan mampu untuk memanfaatkan tanah menjadi tidak terpenuhi. Padahal, seperti yang diatur dalam Perundang-undangan, terdapat hierarki hak penguasaan atas tanah yang diawali dengan hak bangsa Indonesia atas tanah hingga hak perseorangan atas tanah, meliputi hak-hak atas tanah, hak tanggungan, hak milik, dan lain sebagainya yang sepatutnya dipenuhi.¹ Dalam hal ini Pemerintah mengusahakan penyelesaian permasalahan ini dengan membentuk suatu lembaga yang menangani pengadaan tanah untuk menghindari ketimpangan ketersediaan tanah berupa Bank Tanah. Sehingga, perlu diketahui pentingnya keberadaan Bank Tanah untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang tadi sudah dijabarkan, maka ditemukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Bank Tanah dibentuk?
2. Mengapa Bank Tanah berkaitan dengan adanya Liberalisasi tanah?

II. PEMBAHASAN

II.1. Pembentukan Lembaga Bank Tanah oleh Pemerintah

Bank Tanah atau biasa juga disebut sebagai *land banking* merupakan praktik membeli ataupun mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk kebutuhan pembangunan negara. Bank Tanah dibentuk oleh Pemerintah, khususnya oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengatasi masalah ketersediaan tanah yang terbatas, masalah harga tanah yang tinggi, dan penyebaran kota (*Urban Sprawling*) atau yang juga bisa disebut sebagai

¹Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012



urbanisasi, yang mengakibatkan dengan susah terkendalinya alih fungsi lahan, serta menstabilkan nilai tanah. Pembentukan Bank Tanah dilakukan melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur Penyelenggaraan Bank Tanah.²

Bank Tanah dibentuk untuk menyediakan lahan/tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Selain itu, untuk menata perkembangan kota, membentuk pertumbuhan regional masyarakat, mengurangi spekulasi tanah, menurunkan biaya perbaikan oleh masyarakat, dan juga untuk menurunkan biaya pelayanan publik akibat pola pembangunan.³ Mengingat Indonesia memiliki rencana pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pembangunan sarana transportasi dan yang lain sebagainya tentu membutuhkan ketersediaan tanah yang melimpah.

Lalu, adanya fenomena pencadangan tanah secara masif yang dilakukan oleh banyak pihak, khususnya pihak swasta, seperti badan usaha yang bergerak dalam bidang properti, perkebunan yang dilatarbelakangi oleh faktor mencari keuntungan, sehingga termasuk dalam kategori penelantaran tanah ini juga menghambat pembangunan negara. Kondisi semacam ini tidak sepatutnya dibiarkan berlarut-larut. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah mengusahakan penyelesaian permasalahan ini dengan membentuk suatu lembaga yang menangani pengadaan tanah untuk mengimbangi kebutuhan dan menghindari ketimpangan ketersediaan tanah berupa Bank Tanah.

II.2. Fungsi Bank Tanah terhadap Dampak Liberalisasi Tanah

Liberalisasi ekonomi memang dianggap sebagai kebijakan yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing usaha. Namun, ternyata liberalisasi ekonomi tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, melainkan juga membawa dampak yang merugikan, khususnya dalam bidang penguasaan tanah. Akibat dari

² Petriella, "Bank Tanah Resmi Terbentuk, Peroleh Modal Awal Rp 1 Triliun", www.Bisnis.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.

³ Miya Rahmawati, *Penyusunan kebijakan dan Strategi Penyediaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, (Jakarta: BAPPENAS, 2015), hlm. 34.



liberalisasi ekonomi itu sendiri, distribusi penguasaan tanah, lalu penentuan harga tanah menjadi sangat bergantung pada mekanisme pasar. Harga tanah ditentukan oleh beberapa pihak melalui kesepakatan, sehingga terjadi persaingan untuk memperebutkan lokasi-lokasi yang strategis dan mengakibatkan harga lahan/tanah akan meningkat.

Selain itu, jumlah tanah yang dikuasai negara semakin sedikit dan pertumbuhan masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada kurangnya akses rakyat terhadap tanah, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Maka dari itu, Pemerintah membentuk lembaga negara yang mengurus urusan pertanahan berupa Bank Tanah. Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa yang akan datang, lalu juga dapat mengefisiensikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Daerah (APBD), mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah.⁴

Bank Tanah berfungsi sebagai penghimpun tanah atau *land keeper*, yang menyediakan informasi dan data mengenai lahan atau pertanahan. Lalu, bank tanah juga berfungsi sebagai pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa akan datang hingga dapat digunakan secara optimal. Dapat juga berfungsi sebagai pengendali tanah yang menetaokan harga tanah sesuai dengan nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Yang terakhir, berfungsi sebagai pendistribusian tanah (*land distributor*) dengan menjamin distribusi yang berlangsung secara adil dan sesuai. Sehingga, dapat mengurangi dampak buruk yang diberikan oleh liberalisasi tanah.

III. PENUTUP

III.1. KESIMPULAN

Keadaan yang terjadi saat ini adalah minimnya ketersediaan tanah untuk kebutuhan masyarakat khususnya bagi pembangunan negara. Apalagi dengan adanya liberalisasi ekonomi yang memberikan dampak pada distribusi penguasaan tanah dan penentuan harga tanah yang mana mengakibatkan

⁴ Bernhard Limbong, *Bank Tanah*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), hlm.45.



adanya persaingan memperebutkan lokasi strategis tanah sehingga harga tanah akan meningkat dengan adanya pembentukan Bank Tanah oleh Pemerintah menjadikan sarana penyelesaian permasalahan kelangkaan maupun keterbatasan stok tanah ataupun distribusi tanah yang tidak merata yang dapat disebabkan oleh dampak liberalisasi ekonomi atas penguasaan tanah, dengan berbagai fungsi seperti penghimpun, pengamanan, pengendali, dan pendistribusian tanah.

III.2. SARAN

Berdasarkan uraian diatas, saran yang perlu diberikan untuk pemerintah adalah demi memaksimalkan penyelesaian permasalahan pertanahan dalam negeri, dalam hal ini pemerintah perlu sikap tegas dalam menegakkan kebijakan korektif untuk pengendalian Bank Tanah yang telah dibentuk.

DAFTAR BACAAN

Buku

Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Bernhard Limbong, *Bank Tanah*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013), hlm.45.

Miya Rahmawati, *Penyusunan kebijakan dan Strategi Penyediaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, Direktorat Tata Ruang Pertanahan, (Jakarta: BAPPENAS, 2015), hlm. 34.

Jurnal

Ranitya Fanindha, "*Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum*", 2016.

Internet

Petriella, "Bank Tanah Resmi Terbentuk, Peroleh Modal Awal Rp 1 Triliun", www.Bisnis.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2022.



**WOMEN20 SEBAGAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN MAYORITAS
PENGGERAK UMKM DALAM PEMULIHAN TINGKAT PEREKONOMIAN
INDONESIA**

Devita (devitaaaa23@gmail.com)

[Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga]

[Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur
60286]

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau kerap kali disapa UMKM merupakan salah satu instrumen utama yang dapat membangkitkan perekonomian dalam suatu negara, terutama Indonesia. Sebagai contoh bukti, pada Tahun 2016, UMKM menyerap 89,2 persen dari total tenaga kerja di Indonesia, di mana angka tersebut sangatlah masif dan akan terus dikembangkan serta diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah.¹ Pandemi sangat membatasi ruang lingkup seluruh sektor dalam bergerak, bahkan dampak terburuknya juga menjatuhkan bahkan memupuskan perekonomian beberapa sektor UMKM yang tidak bisa mempertahankan posisinya. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen, angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Perekonomian Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 5,02%.²

¹ Geofanni Nerissa Afiana. "UMKM : Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia" <https://glints.com/id/lowongan/umkm-adalah/#.YtfODnZByUI> (diakses 19 Juli 2022)

² Kemenkeu. "Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global" <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/> (diakses 19 Juli 2022)



Banyaknya UMKM yang terdampak buruk merupakan salah satu faktor utamanya, sehingga pemerintah melakukan banyak program yang diharapkan dapat memulihkan kembali kesejahteraan UMKM di Indonesia termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dsb. Pentingnya UMKM dalam mendongkrak kembali perekonomian nasional merupakan hal yang diutamakan, sehingga pengaturan-pengaturan lain juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan serta perlindungannya.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dalam usaha mikro, perempuan memiliki andil 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia, usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya perempuan, dan untuk usaha menengah, 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usahanya adalah perempuan.³ Hal ini menunjukkan dominansi dan juga mayoritas pelaku usaha MKM merupakan perempuan. Dewasa ini, banyak diadakan kampanye-kampanye dalam menyetarakan hak seluruh gender, baik laki-laki maupun perempuan yang dilatarbelakangi oleh adanya diskriminasi yang dirasakan oleh gender tertentu, terutama perempuan. Adanya budaya patriarki merupakan salah satu faktor utama terjadinya diskriminasi ini, sehingga kerap kali perempuan bahkan diremehkan bahkan dipangkas porsinya, termasuk dalam meningkatkan usaha MKM yang mereka miliki. Tentu saja hal itu akan menghambat UMKM yang sedang mereka kembangkan, yang tadinya hal ini ditujukan dalam membantu mendongkrak perekonomian negara, bisa jadi makin menganjlokkan tingkat perekonomian yang sedang berlangsung.

³ Kemenkeu. "Menkeu : Perempuan Berperan Penting dalam UMKM" <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perempuan-berperan-penting-dalam-umkm/> (diakses 19 Juli 2022)



Hal ini kemudian disadari oleh beberapa instansi terkait, sehingga beberapa instansi mulai mengkampanyekan Women20 yang dibentuk pada 2015, didasari oleh kesadaran para pemimpin negara anggota G20 akan pentingnya partisipasi perempuan terutama dalam pembangunan ekonomi global. Sebagai *outreach group* yang mewakili suara perempuan, W20 mendorong pengadopsian dokumen-dokumen komitmen G20 yang melibatkan isu pembangunan perempuan, kesetaraan gender, pertumbuhan yang inklusif, serta kerja sama perempuan dalam sektor ekonomi internasional. Dalam konteks ini diperlukan pembahasan mengenai apa peran Women20 dalam perlindungan hak perempuan sebagai penggerak utama UMKM di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

Peran Women20 dalam Perlindungan Hak Perempuan sebagai Penggerak Utama UMKM di Indonesia

Perempuan merupakan motor penggerak utama dalam roda pelaksanaan UMKM di Indonesia, diskriminasi yang ada sebagai efek utama dari adanya budaya patriarti merupakan hal yang sangat menghambat pengembangan usaha. Adanya kesadaran yang didapatkan oleh beberapa instrumen termasuk dalam W20 merupakan langkah utama yang sangat baik dalam perjuangan hak perempuan. Implikasi W20 terhadap pelaksanaan G20 di Indonesia tertuang pengaturannya dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Banyaknya kesenjangan yang dihadapi perempuan merupakan tonggak utama pendirian W20. Untuk mencapai tujuan tersebut, agenda W20 Presidensi Indonesia selama setahun ini akan mengangkat empat isu prioritas sebagai berikut:



- 1) Mendorong kesetaraan, keamanan, dan kesejahteraan dengan menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian.
- 2) Mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan.
- 3) Mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan, dengan fokus pada perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan.
- 4) Tanggapan kesehatan yang setara gender.

Pelaksanaan agenda G20 dan W20 diharapkan meningkatkan *engagement* Indonesia yang dikenal karena keberagamannya, menarik kunjungan wisatawan, hingga membuka kesempatan investasi yang didukung dengan program-program yang akan dibentuk selama presidensi. Sebagai bentuk implementasinya, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 17,8 miliar US dolar kepada kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan untuk 2,4 juta pelaku usaha perempuan, dan 1,1 miliar kepada program pendampingan bisnis mikro, yang 63,5 persen penerimanya adalah pelaku usaha perempuan, hal ini menunjukkan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan dan melindungi hak dari perempuan.⁴ Sebagai perwujudan atensi penuh dan berkelanjutan, Kemen PPPA berkomitmen sesuai dengan lima prioritas arahan Presiden Joko Widodo, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender. Hal tersebut dilakukan bukan hanya sebagai pemberdayaan perempuan dan perlindungan dalam ketahanan ekonomi sebagai mata pencaharian, namun juga dalam pemenuhan hak kesetaraan gender serta hak yang dimiliki oleh perempuan. Menilik dari realitas, perempuan memiliki kontribusi yang sangat masif dalam pemulihan ekonomi nasional, menyerap banyak tenaga

⁴ Dian Thenniarti. "W20 Indonesia 2022 Memperkuat Akses Finansial bagi UMKM Perempuan" <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/613031/w20-indonesia-2022-memperkuat-akses-finansial-bagi-umkm-perempuan?video=> (diakses 19 Juli 2022)



kerja, serta berkontribusi terhadap inklusivitas sosial melalui UMKM yang mereka garap, sehingga sudah sepantasnya mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kontribusi yang dihasilkan.

C. PENUTUP

Pengadaan program W20 sebagai salah satu program yang mendorong dan menyetarakan hak perempuan di mata dunia merupakan langkah yang sangat baik untuk diterapkan, terutama di Indonesia yang telah tertuang pengaturannya dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. W20 harus tetap dikembangkan pengimplementasiannya sebagai upaya dalam penyetaraan serta pemberdayaan perempuan sebagai penggerak utama atau mayoritas dalam UMKM yang tentu saja akan berperan sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya pemulihan tingkat perekonomian setelah pandemi.

Dalam hal penimplementasian W20 sebagai salah satu pelaksanaan G20 oleh pemerintah telah berada dalam jalur yang baik, namun diperlukan adanya pengawasan serta evaluasi terhadap pemberlakuan program tersebut agar dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan mencapai 4 tujuan utama dari W20 tersebut. Pemerintah juga memerlukan peraturan yang rigid dalam mengatur kesetaraan hak dalam pemberdayaan ekonomi, agar tidak terjadi lagi diskriminasi terhadap pembangunan perekonomian nasional sektor UMKM dalam lintas gender.



DAFTAR PUSTAKA

Dian Thenniarti, "W20 Indonesia 2022 Memperkuat Akses Finansial bagi UMKM Perempuan" <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/613031/w20-indonesia-2022-memperkuat-akses-finansial-bagi-umkm-perempuan>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

Geofanni Nerissa Afiana, "UMKM : Definisi, Kriteria, hingga Peran dan Kondisinya di Indonesia" <https://glints.com/id/lowongan/umkm-adalah/#.YtfODnZByUI>, diakses 19 Juli 2022

Kemenkeu, "Menkeu : Perempuan Berperan Penting dalam UMKM" <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perempuan-berperan-penting-dalam-umkm/>, diakses 19 Juli 2022

Kemenkeu, "Capaian Perekonomian Indonesia 2019 Tumbuh 5,02%, Cukup Baik di Tengah Ketidakpastian Global" <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/capaian-perekonomian-indonesia-2019-tumbuh-5-02-cukup-baik-di-tengah-ketidakpastian-global/>, diakses 19 Juli 2022

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.



Kendar Umi Kulsum, “Women20 dan Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam UMKM”<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/women20-dan-peningkatan-kapasitas-perempuan-melalui-umkm>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara bagian Indonesia 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3817).



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org